



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 206/PDT/2020/PT.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Perseroan Terbatas (PT) Jaya Inti Mas, berkedudukan di Jln. Nangka Utara, Perum. Nangka Mulya Utama No. 19, Dusun Tegah Sari, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh **Ny. Rapika Reta**, dalam jabatannya Direktur Perseroan tersebut, bertempat tinggal di Perumahan WIKI Blok M-10 No. 17 RT9 Kel. Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris di Kabupaten Badung Bali, I Wayan Rusmawan, SH. M.Kn., dan Keputusan Menteri Hukum Dan Ham No. AHU-0015237.AH.01.01.Tahun 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Robert Welman Napitupulu, SH. MH. Aprino F. Dumoli Napitupulu, SH. MH.**, Para Advocate dari Kantor Advocate & Legal Consultant “ **WELMAN NAPITUPULU, SH. MH. & Associates** “, berkantor di Jln. Jend. Sudirman, Markoni Atas RT 46 No. 30, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, memberikan kuasa substitusi kepada Ida Bagus Adi Mahardika, SH. MH, Dk Para Advokat berkantor di Perumahan Ume Sari, Jln Ume Sari Residence Cekomaria-3 Banjar Jenah, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 2688/Daf/2020 tanggal 09 Nopember 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

LAWAN :

1. **PT. PINUS ODIZEY BERSAMA JAYA**, beralamat di Jln. Mertasari No. 33 Kabupaten Badung, Bali, memberikan kuasanya kepada Dedyk Eryanto Nugroho, SH. MH. CRA, Edy Supriyadi, SH Advokat dan konsultan hukum pada kantor MERAKE law firm, yang berkedudukan di Graha MRK, Jalan Persatuan (TB Simatupang) No.30, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Barat 12430 berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor : 2905/Daf 2020 tanggal 27 Nopember 2020 untuk selanjutnya disebut

TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. **LUH PUTU DARMAYANTI, SH. M.Kn**, pekerjaan Notaris, beralamat di Ruko Sunset Star, Sunset Road Dewi Sri, Legian Kuta Bali, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula TERGUGAT II ;**

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;**

3. **KANTOR PENGURUS & KURATOR ADHITYA CHANDRA DARMAWAN, SH.**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I ;**

4. **KANTOR PENGURUS & KURATOR HAMBALI, SH. MH. CRA**, beralamat di Jln. Pemuda I No. 8 RT08/RW09, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II ;**

5. **KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DENPASAR**, Jln. Raya Puputan No. 13 Renon, Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ;**

Dalam hal ini Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Nopember 2019 dalam Register Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2019, Tergugat-I telah mengajukan gugatan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Penggugat/ PT. Jaya Inti Mas di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn. Niaga Sby;
2. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Tergugat-I telah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan alasan-alasan yang tidak benar didalam permohonannya antara lain :

2.1. Bahwa Tergugat-I telah mendalilkan Penggugat / PT. Jaya Inti Mas

berutang kepada Tergugat-I sebesar **Rp. 9.640.000.000,-** (sembilan milliard enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat-I berdasarkan **Akta Perjanjian Jual beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016**, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, SH. M.Kn. Di Cibinong, Bogor, atas sebidang lahan seluas 5.600m2, yang terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3499/Desa Pecatu dan berikut seluruh perjanjiannya (selanjutnya disebut Akta Perjanjian Jual beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House) **dengan cara pembayaran dilakukan Bertahap;**

Bahwa oleh karena utang Penggugat terhadap Tergugat-I telah disepakati akan dibayar dengan cara bertahap dan sebagian dari tahapan-tahapan itu telah dilaksanakan oleh Penggggat sehingga menurut hukum jika Penggugat dianggap gagal membayar tahapan berikutnya, tentu persoalan hukum yang timbul adalah Wanprestasi bukan PKPU/PAILIT;

Bahwa adalah fakta hukum, lahan **The Pinus Pecatu Town House** masih utuh dan belum terjual oleh Penggugat bahkan proyek tersebut telah diappraisal seharga antara Rp. 40.000.000.000, s/d Rp. 45.000.000.000,- dimana Penggugat telah memasukkan modal kedalam proyek The Pinus Pecatu Town House tersebut kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000, (dua puluh milliard rupiah) yang merupakan kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. (BTN) artinya bahwa utang Penggugat kepada Tergugat-I sebesar Rp. 9.640.000.000,- hanya sebagian kecil dari harga lahan proyek perumahan **The Pinus Pecatu Town House** tersebut sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat-I kalau Penggugat tidak akan mampu membayar utangnya kepada Tergugat-I; Bahwa Permohonan PAILIT Tergugat-I terhadap Penggugat adalah sangat mengada-ada dan merupakan perbuatan melawan hukum karena

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya permohonan PAILIT yang diajukan oleh Tergugat-I terhadap Penggugat hanya didasari Pengakuan Tergugat-II / **LUH PUTU DARMAYANTI, SH. M.Kn**, hanya agar Tergugat-II dapat dijadikan sebagai Kreditur untuk memenuhi Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan padahal sejatinya Penggugat tidak berhutang kepada Tergugat-II. Perbuatan Tergugat-I bersama-sama dengan Tergugat-II telah patut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan pengadilan dalam Perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn. Niaga Sby;

Bahwa selain harga pasar property di Denpasar yang sedang lesu, terdapat hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Tergugat-I tentang hambatan-hambatan yang dihadapi Penggugat dalam pelaksanaan pembangunan **The Pinus Pecatu Town House** yaitu adanya keberatan dari pemilik tanah awal karena ternyata Tergugat-I belum melunasi harga tanah kepada pemilik awal. Perbuatan Tergugat-I yang menjual lahan **The Pinus Pecatu Town House** kepada Penggugat padahal **belum lunas dibayar kepada pemilik awal** telah patut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan pengadilan dalam Perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn. Niaga Sby;

- 2.2. Bahwa Tergugat-I telah mendalilkan Penggugat / PT. Jaya Inti Mas berutang kepada PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) Persero, Tbk. sebesar Rp. 20.617.645.000,- + Rp. 7.584.059.374,- dan telah ditagih dan Penggugat tidak mampu membayar sehingga Tergugat-I mendudukkan PT. BTN sebagai Kreditur padahal berdasarkan konfirmasi dari PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) Persero, Tbk. kepada Penggugat, PT. BTN tidak pernah bermaksud dan bahkan tidak pernah dihubungi oleh Tergugat-I untuk didudukkan sebagai Kreditur dalam permohonan PKPU Tergugat-I dan bahkan hingga sekarang PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) Persero, Tbk,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap bersedia menunjang pembiayaan proyek **The Pinus Pecatu Town House** jika tiba kesempatan Penggugat untuk melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut. Jadi Perbuatan Tergugat-I yang memeralat PT. BTN sebagai Kreditur dalam permohonannya telah patut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dihadapan Majelis Hakim di Pengadilan dalam Perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/ 2019/PN. Niaga Sby;

- 2.3. Bahwa Tergugat-I atas dasar pengakuan yang tidak benar dari Tergugat-II telah mendalilkan bahwa Penggugat / PT. Jaya Inti Mas berutang kepada Tergugat-II / Notaris **LUH PUTU DARMAYANTI, SH. M.Kn.**- sebesar Rp. 396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yaitu berupa **biaya pemecahan sertifikat** padahal kenyataannya Tergugat-II belum melaksanakan pemecahan sertifikat karena sejatinya biaya pemecahan sertifikat tersebut telah tersedia di Rekening Escrow Penggugat di PT. Bank Tabungan Negara (PT. BTN) Persero, Tbk., dan setiap saat dapat diambil setelah nyata ada pemecahan sertifikat oleh Tergugat-II. Pengakuan yang tidak benar dari Tergugat-II yang telah mengakibatkan Penggugat **PAILIT** telah patut dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW maka Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar dan dipergunakan oleh Tergugat-I dihadapan Majelis Hakim di pengadilan dalam Perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/Pn. Niaga Sby;
- 2.4. Bahwa Tergugat-I telah mendalilkan bahwa Penggugat / PT. Jaya Inti Mas berutang kepada Turut Tergugat-III / Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar sebesar Rp. 602.200,- (enam ratus dua ribu dua ratus rupiah) padahal Penggugat tidak pernah menunggak pajak akan tetapi Penggugat hanya di denda karena dianggap tidak membuat laporan pajak pada waktunya padahal sebelumnya Penggugat telah melaporkan bahwa Penggugat / PT. Jaya Inti Mas sudah tidak memiliki aktifitas dan tidak ada lagi karyawannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat-I terurai diatas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memutuskan bahwa Penggugat telah dinyatakan PAILIT Dengan Segala Akibat Hukumnya sebagaimana Putusan No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby tertanggal 18 Oktober 2019 di Pengadilan Niaga Surabaya, akan tetapi karena ternyata putusan aquo adalah tidak memenuhi ketentuan pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan, maka putusan a quo haruslah dinyatakan Cacat Formil serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat butir 2 diatas telah nyata dan terbukti bahwa Permohonan PKPU dari Tergugat-I tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan karena faktanya Penggugat tidak terbukti mempunyai dua atau lebih utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditur. Penggugat hanya berhutang kepada Tergugat-I yang akan dibayar secara bertahap dan jika Tergugat-I harus menuntutnya maka tata cara penuntutan dan atau penyelesaian perselisihannya telah diatur pada Pasal 7, Akta Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016 yaitu melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Badung tentang Wanprestasi artinya bahwa penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat-I **bukan melalui jalur hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya;**
5. Bahwa jika dibandingkan jumlah utang Penggugat kepada Tergugat-I yang hanya sebesar Rp. 9.640.000.000,- dengan nilai jual asset **The Pinus Pecatu Town House** berdasarkan harga perkiraan pasar, yang berkisar antara Rp. 40.000.000.000,- s/d Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milliard rupiah) dan **Proyek Fisik The Pinus Pecatu Town House masih utuh atau belum terjual**, maka tidaklah masuk akal jika Tergugat-I harus mempailitkan Penggugat hanya karena utang sebesar Rp. 9.640.000.000,-. Seharusnya Tergugat-I justru memberikan solusi dengan cara yang lebih baik misalnya mengambil alih sebagian dari saham Penggugat / PT. Jaya Inti Mas sesuai persentase piutangnya sehingga sangat jelas terindikasi bahwa permohonan PKPU / PAILIT tersebut hanya direayasa oleh Tergugat-I untuk mempailitkan Penggugat dengan cara mencari-cari Kreditur yang tidak benar;
6. Bahwa Turut Tergugat-I, II yang begitu bersemangat untuk membuat pengumuman PAILIT dan akan melakukan eksekusi bahkan atas kehendak Tergugat-I akan melakukan eksekusi terhadap asset yang bukan milik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa Hotel Yang berada di Lombok. Kalaupun harus di eksekusi, maka Turut Tergugat-I, II selaku Pengurus PKPU mendahulukan eksekusi terhadap harta milik Penggugat / PT. Jaya Inti Mas sendiri dan bilamana tidak mencukupi maka eksekusi dilakukan terhadap asset pemegang saham. Turut Tergugat-I, II tidak menyadari bahwa nilai **Proyek The Pinus Pecatu Town House** sangat jauh melebihi kewajiban Penggugat kepada Tergugat-I;

7. Kronologis Hubungan Hukum Penggugat dengan Tergugat-I

- (i) Bahwa Tergugat-I / PT. Pinus Odizey Bersama Jaya selaku perusahaan pengembang dari Perumahan The Pinus Pecatu Town House seluas 5.600m2 sebagaimana SHM No. 3499/Pecatu yang dijadikan agunan/jaminan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (PT. BTN), Kantor Cabang Bali, yang pada waktu itu sudah dalam keadaan macet;
- (ii) Bahwa Penggugat setuju mengambil alih lahan proyek perumahan The Pinus Pecatu Town House dan seluruh perijinan milik Tergugat-I sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milliard rupiah) sebagaimana Akta Perjanjian Jual beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Don Arfan, SH. M.Kn. Di Cibinong, Bogor;
- (iii) Bahwa dari harga Rp. 18.000.000.000,- tersebut, Penggugat telah membayar secara bertahap sebesar Rp. 8.360.000.000,- (delapan milliard tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp. 9.640.000.000,- (sembilan milliard enam ratus empat puluh juta rupiah);
- (iv) Bahwa setelah Penggugat mengambil alih lahan proyek perumahan dan seluruh perijinan milik Tergugat-I tersebut, Penggugat telah menginvestasikan modal kedalam proyek perumahan The Pinus Pecatu Town House tersebut sedikitnya sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milliard rupiah) yang merupakan modal pinjaman dari PT. BTN sehingga modal Penggugat seluruhnya yang masuk kedalam proyek The Pinus Pecatu Town House tercatat kurang lebih sebesar Rp. 28.360.000.000,- sedangkan nilai appraisal dan atau harga pasar lahan tersebut sekarang ini berkisar antara Rp. 40.000.000.000,- s/d Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milliard rupiah) artinya bahwa nilai proyek perumahan The Pinus Pecatu Town House tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jauh melebihi jumlah utang Penggugat kepada Tergugat-I yang hanya sebesar Rp. 9.640.000.000,-, sehingga tidak ada alasan sehingga Tergugat-I khawatir bahwa Penggugat tidak sanggup membayar utang kepada Tergugat-I;

- (v) Bahwa dalam melanjutkan pembangunan proyek perumahan tersebut, Penggugat sering mendapat hambatan karena ternyata Tergugat-I belum melunasi harga tanah kepada pemilik awal padahal sepatutnya Tergugat-I terlebih dahulu melunasi harga tanah kepada pemilik awal setelah menerima pembayaran dari Penggugat sebesar Rp. 8.360.000.000,- bukan membiarkan Penggugat mengelola lahan proyek yang belum lunas itu sehingga sering menghadapi hambatan dan pemilik awal melarang Penggugat untuk memasukkan alat kerja kedalam proyek;
- (vi) Bahwa ketentuan tentang Penyelesaian Perselisihan, Pasal 7, Akta Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016 tersebut telah ditetapkan bahwa penyelesaian perselisihan akan ditempuh oleh Tergugat-I dan Penggugat melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Badung artinya bahwa penyelesaian perselisihan itu bukan melalui jalur hukum Kepailitan di Pengadilan Niaga Surabaya;
- (vii) Bahwa kesepakatan adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang bersepakat dan harus dijalankan dengan etika baik sebagaimana Pasal 1338 BW artinya bahwa Akta Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016 tersebut adalah merupakan undang-undang bagi Tergugat-I, sehingga oleh karenanya gugatan permohonan PKPU yang diajukan oleh Tergugat-I terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga Surabaya adalah merupakan pelanggaran kewenangan absolute Pengadilan Niaga Surabaya;

8. **Kronologis Pemeriksaan Perkara No. 25/ Pdt.Sus-PKPU/ 2019/ PN. Niaga Sby**

- (i) Bahwa selama persidangan perkara No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN. Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut padahal Tergugat-I sangat jelas mengetahui alamat serta nomor telepon Penggugat akan tetapi begitu perkara diputus, Tergugat-I langsung menghubungi Penggugat dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa gugatan PKPU terhadap PT. Jaya Inti Mas telah putus dan diharapkan hadir dalam rapat-rapat dengan hakim pengawas;

- (ii) Bahwa menurut Penggugat, Tergugat-I / PT. Pinus Odizey Bersama Jaya telah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada Penggugat tentang adanya permohonan PKPU ini karena Tergugat-I telah mengantisipasi bahwa Penggugat pasti akan membantah bahwa Pengadilan Niaga Surabaya tidak berwenang secara absolute mengadili Perjanjian Jual Beli (Pengambilalihan) Lahan Proyek Perumahan The Pinus Pecatu Town House Antara PT. Pinus Odizey Bersama Jaya Dengan PT. Jaya Inti Mas, Akta No. 78 tanggal 09 Mei 2016 karena telah diatur pada Pasal 7 Akta No. 78 bahwa domisili hukumnya adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Badung;
- (iii) Bahwa selain dari pada hal itu, Tergugat-I juga telah mengantisipasi bahwa Penggugat pasti akan membantah berutang kepada Tergugat-II / LUH PUTU DARMAYANTI, SH. M.Kn, sehingga dengan potensi bantahan-bantahan Penggugat, nantinya Permohonan PKPU akan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan tersebut;
- (iv) Bahwa setelah keputusan PKPU tersebut, telah diadakan rapat –rapat musyawarah perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat-I dimana Penggugat telah mengemukakan keberatan kepada hakim Pengawas khususnya mengenai kedudukan Kreditur/Tergugat-II akan tetapi karena Tergugat-I selalu mengiming-iming akan ditempuh perdamaian dengan cara meminta Penggugat untuk mengajukan proposal, maka Penggugat tidak terlalu reaktif dalam rapat-rapat tersebut;
- (v) Bahwa setelah beberapa kali rapat termasuk menundaan selama 45 (empat puluh lima hari) ternyata Tergugat-I tetap tidak menghargai Niat Baik Penggugat yang telah dituangkan didalam proposal, Tergugat-I begitu saja menolak proposal penyelesaian utang yang ditawarkan oleh Penggugat sehingga sampai akhirnya Majelis Hakim menerbitkan putusan PAILIT Dengan Segala Akibat Hukum terhadap Penggugat;
- (vi) Bahwa segera setelah putusan PAILIT itu, dalam waktu 8 hari Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan hak dengan cara mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa Putusan PAILIT tersebut adalah Cacat Formil akan tetapi Pengadilan Niaga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menolak menerima permohonan kasasi dari Penggugat dan memaksakan Penggugat harus mematuhi putusan PAILIT itu;

- (vii) Bahwa segera setelah putusan PAILIT itu dibacakan, dengan begitu semangatnya Turut Tergugat-I dan II membuat Pengumuman Putusan PAILIT Dan Undangan Rapat Kreditor PT. Jaya Inti Mas (Dalam PAILIT) dan meminta dana dari Penggugat;
9. Bahwa perbuatan dan rekayasa Tergugat-I untuk mempailitkan Penggugat dengan mendalilkan Penggugat berutang kepada Tergugat-II dan dijadikan sebagai Kreditor telah memaksa Penggugat untuk membela haknya melalui Upaya Kasasi akan tetapi permohonan Kasasi Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya. Walaupun Penggugat telah memohon agar permohonan kasasi tersebut diterima dan biarlah Mahkamah Agung RI yang menolaknya, akan tetapi permohonan kasasi Penggugat tetap ditolak sehingga jalan satu-satunya bagi Penggugat untuk menemukan kebenaran hukum dalam perkara PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Surabaya **adalah dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat-I dan Tergugat-II dengan mengikut sertakan Turut Tergugat-I, II dan III;**
10. Bahwa untuk mencari keadilan dalam persoalan ini Penggugat harus mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar yang secara pasti akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang diperkirakan akan mencapai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milliard rupiah) termasuk biaya operasional dan jasa pengacara, maka untuk itu Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian materil Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan serta;
11. Bahwa ketidak mampuan Penggugat untuk membayar utang kepada Tergugat-I bukanlah karena Penggugat tidak memperhatikan kewajibannya akan tetapi semata-mata karena kelesuan pasar dan ekonomi serta hambatan-hambatan lain yang dilakukan oleh Pemilik Awal Lahan The Pinus Pecatu Town House;
12. Bahwa permohonan serta maksud Tergugat-I untuk mempailitkan Penggugat dengan cara bekerjasama dengan Tergugat-II telah membuat nama baik Penggugat sebagai pengusaha property tercemar sehingga adalah wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril Penggugat

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milliard rupiah) secara serta merta dan tunai;

13. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan ini kelak, Penggugat patut memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta benda milik Tergugat-I dan Tergugat-II baik berupa benda bergerak maupun benda tetap yang akan Penggugat ajukan secara tersendiri dalam perkara ini;
14. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat tidak lalai menjalankan isi putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat memohon agar Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat-I dan Tergugat-II lalai memenuhi isi putusan perkara ini sejak diputuskan hingga dilaksanakan;
15. Bahwa demi untuk kepastian hukum atas Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Penggugat memohon kepada yang mulai Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum secara provisi Tergugat-I dan Tergugat-II serta Turut Tergugat-I, II dan III untuk mematuhi putusan perkara ini serta untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Putusan PKPU /PAILIT No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya hingga perkara ini memiliki putusan yang tetap;
16. Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang kuat dan othentik yang tidak mungkin terbantahkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, maka patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Tergugat-I dan Tergugat-II nantinya (*Uit voorbaar bij vooraad*);
17. Bahwa oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka Tergugat-I dan Tergugat-II patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang mengadilinya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menghukum Tergugat-I, II dan Turut Tergugat-I, II dan III untuk tidak melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apapun terhadap Putusan PKPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya, hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat-I dan Tergugat-II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sebagai hukum Putusan PKPU No. 25/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah Cacat Formil dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000`- (dua milliard rupiah) secara tunai dan serta merta;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian immateril Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000`- (sepuluh milliard rupiah), secara tanggung renteng tunai dan serta merta;
6. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar **Rp. 5.000.000,-** (satu juta rupiah), setiap hari Tergugat-I, II tersebut lalai menjalankan isi putusan perkara ini sejak diputuskan sampai akhirnya dilaksanakan;
8. Menghukum Turut Tergugat-I, II dan Turut Tergugat-III untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
9. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);
11. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN.Dps. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.421.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 86/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps tanggal 9 Nopember 2020 yang dibuat oleh Rotua Roosa Mathilda T, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1140/ Pdt. G/2019/PN Dps tanggal 26 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 19 Nopember 2020 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 13 Nopember 2020, dan kepada Turut Terbanding I /Turut Tergugat I ,Turut Terbanding II / Turut Tergugat II pada tanggal 18 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 13 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 26 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Nopember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 2 Desember 2020, kepada Terbanding II/Tergugat II , Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 3 Desember 2020;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Nopember 2020 telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, dan pada tanggal 19 Nopember 2020 kepada Terbanding I/Tergugat I, pada tanggal 13 Nopember 2020 kepada Terbanding II/Tergugat II dan Turut Terbanding III /Turut Tergugat III sedangkan pada tanggal 18 Nopember 2020 kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk diberi kesempatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pbanding semula sebagai penggugat telah diajukan dalam Tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima .

Menimbang bahwa alasan alasan banding yang dikemukakan oleh pbanding adalah sebagai berikut

- o Pertama, pengadilan tingkat pertama telah memanipulasi fakta hukum dengan cara tidak mempertimbangkan bukti P.2 yaitu akta perjanjian jual beli atau pengalambil Alihan lahan proyek nomor 78 yang akan membuktikan bahwa hubungan hukum antara pbanding dengan terbanding I adalah dalam lapangan hukum perdata.
- o Kedua, Majelis hakim tingkat pertama telah keliru memahami substansi perkara PKPU No. 25 /Pdt.Sus/-PKPU/2019/ PN Niaga Surabaya , karena faktanya Formalitas pengajuan PKPU ini tidak memenuhi ketentuan pasal 2 Undang Umdang nomor 57 tahun 2004 tentang ke Kepailitan tersebut.
- o Ketiga Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan bahwa Terbanding II tidak membuktikan bahwa Pbanding benar tidak dapat membayar uang kepada Terbanding II.
- o Keempat, Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan bahwa Turut Terbanding III tidak membuktikan dalam perkara ini bahwa Pbanding benar tidak dapat membayar utang kepada Turut Terbanding III,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara ini termasuk Putusan Sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN.Dps,tanggal 26 Oktober 2020 dan memori banding ,maka selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela pada pokoknya mengabulkan eksepsi dari Terbanding dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga Putusan Sela tersebut bersifat Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini, pada pokoknya Pbanding/Penggugat mendalihkan bahwa

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ,karena ia telah mengemukakan dalil dalil yang tidak benar dalam perkara PKPU tersebut.

Menimbang , bahwa dalam petitum gugatannya pada angka 3 Pembanding/ Penggugat menuntut agar Menyatakan sebagai hukum Putusan PKPU No.26.Pdt.sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah cacad formil dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang , bahwa dalil dalil gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan materi perkara niaga yang mestinya diajukan dan dibuktikan sehingga dipertimbangkan dan diputuskan dalam perkara niaga tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum agar menyatakan Putusan PKPU tidak mempunyai kekuatan hukum Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Umum tidak dapat menguji Putusan Pengadilan Niaga karena keduanya memiliki kompetensi yang berbeda (Kompetensi absolut).

Menimbang bahwa terhadap alasan banding dari Pembanding Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa terhadap alasan bahwa bukti P.2 tidak dipertimbangkan,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa akta Perjanjian tersebut merupakan materi perkara PKPU dan tidak berwenang lagi Pengadilan Umum untuk menguji dan mempertimbangkan hal tersebut. Demikian juga alasan-alasan banding dari Pembanding yang lainnya, semuanya adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga yang semestinya diajukan dan dibuktikan pada saat pemeriksaan di Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN.Dps,tanggal 26 Oktober 2020 sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama, maka selain pertimbangan hukum tersebut diatas maka segala pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dijadikan juga sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1140/Pdt.G/2019/PN.Dps,tanggal 26 Oktober 2020 harus dikuatkan, dan Pembanding/ Penggugat sebagai pihak yang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dalam perkara ini harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan.

Memperhatikan R.Bg. Stb Nomor 1947/ 227, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat .
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1140/Pdt.G/2019 / PN.Dps , Tanggal 26 Oktober 2020,yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 oleh kami I GUSTI NGURAH ASTAWA ,SH. MH. Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis dengan H.EKA BUDHI PRIJANTA ,SH.MH. dan Dr. IFA SUDEWI,SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Januari 2021 Nomor 206/PDT/2020/PT DPS ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta A.A. Istri Agung Mirah,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

**H.EKA BUDHI PRIJANTA,SH.MH.
SH.MH.**

ttd

Dr. IFA SUDEWI,SH.M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

I GUSTI NGURAH ASTAWA,

Panitera Pengganti :

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 130.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 4 Pebruari 2021

Plh. Panitera

I Gede Iriana, SH.MH.

Nip. 196212311985031054.

Untuk Salinan resmi

Denpasar, Agustus 2020

Panitera;

I Ketut Sumarta, SH, MH.

Nip19581231 198503 1 046

Halaman **17** dari **16** Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18